

# Realitas Implementasi Regulasi Laporan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah pada Pilgub Sumbar Tahun 2020

## *The Reality of Regulatory Implementation of Regional Head Election Campaign Fund Report in West Sumatra Gubernatorial Election in 2020*

Yuharmafitri\*, Indah Adi Putri & Ria Ariany

Program Studi Tata Kelola Pemilu, Magister Ilmu Politik, Universitas Andalas, Indonesia

Diterima: 02 April 2023; Direview: 23 April 2023; Disetujui: 08 Mei 2023

\*Corresponding Email: [yuharmafitri@gmail.com](mailto:yuharmafitri@gmail.com)

### Abstrak

Regulasi laporan dana kampanye bertujuan untuk mewujudkan asas pemilu "jujur" yaitu dengan menerapkan transparansi penggunaan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah yang dilaporkan kepada public melalui KPU. Pengaturan dana kampanye beberapa kali dilakukan revisi oleh KPU sebagai penyelenggara Pemilihan demi terwujudnya transparansi penggunaan dana kampanye. Namun realitanya, transparansi laporan dana kampanye Pemilihan belum sepenuhnya terwujud dan hanya sebagai formalitas semata sebagai salah satu syarat administrasi peserta pemilihan. Permasalahan transparansi pelaporan dana kampanye ditemukan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 pada LADK, LPSDK dan LPPDK yang diserahkan kepada KPU untuk kemudian diumumkan kepada publik sebagai transparansi penggunaan dana kampanyenya. Tujuan artikel penelitian ini sebagai masukan kepada KPU dalam melakukan perbaikan PKPU tentang Laporan Dana Kampanye Pemilihan ke depannya dalam mewujudkan transparansi penggunaan dana kampanye. Penelitian ini menggunakan kajian literatur yang dianalisis oleh peneliti selama Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang sudah dilaksanakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasangan Calon melaporkan dana kampanye LADK, LPSDK tidak transparan dan sesi terakhir LPPDK diumumkan kepada publik setelah pemungutan suara Pemilihan dilaksanakan sehingga tidak bisa menjadi bahan masukan bagi publik dalam menentukan pilihan pada hari pemungutan suara.

**Kata Kunci:** Regulasi Laporan Dana Kampanye; Pasangan Calon Pemilihan; transparansi.

### Abstract

The campaign finance report regulation aims to realize the principle of "honest" elections, namely by implementing transparency in the use of campaign funds for Regional Head Elections reported to the public through the KPU. Campaign finance arrangements have been revised several times by the KPU as the organizer of elections in order to realize transparency in the use of campaign funds. But in reality, the transparency of election campaign finance reports has not been fully realized and is only a formality as one of the administrative requirements of election participants. The problem of transparency in reporting campaign funds was found in the 2020 West Sumatra Governor and Deputy Governor Elections for LADK, LPSDK and LPPDK which were submitted to the KPU to be announced to the public as transparency in the use of campaign funds. The purpose of this research article is as input to the KPU in making improvements to the PKPU regarding the Election Campaign Fund Report in the future in realizing transparency in the use of campaign funds. This study uses a literature review analyzed by researchers during the 2020 West Sumatra Governor and Deputy Governor Elections that have been held. The results showed that the Candidate Pair reported LADK campaign funds, LPSDK was not transparent and the last session of LPPDK was announced to the public after the election voting was held so that it could not be input for the public in making choices on polling day.

**Keywords:** Campaign Finance Report Regulation; Spouse of Election Candidate; Transparency.

**How to Cite:** Yuharmafitri., Putri, I.A & Ariany, R., (2023). Realitas Implementasi Regulasi Laporan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(4): 2874-2885.



## PENDAHULUAN

Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pasal 2 menjelaskan bahwa Pemilihan atau Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Artinya Pilkada dilaksanakan secara *luber dan jurdil*. Namun sampai saat ini asas Pilkada yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur tersebut belum sepenuhnya terwujud, yakni terabaikannya asas “jujur” dan “adil” secara tidak langsung dalam penerapan pelaporan dana kampanye oleh peserta Pilkada kepada publik. Kampanye merupakan tahapan yang sangat penting dan menarik dalam pelaksanaan pilkada yang akan menjadi salah satu faktor penentu kemenangan pasangan calon. Tak dapat dipungkiri pelaksanaan kampanye berbanding lurus dengan dana kampanye, dimana semakin massif dan intensif kampanye yang dilakukan maka semakin besar pula dana kampanye yang dibutuhkan, dengan kata lain melalui pendanaan yang besar maka pasangan calon pada pilkada mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk menyakinkan pemilih. Menurut Surbakti (2011) semakin besar sumberdaya keuangan, makin besar pula pengaruh politik yang dimiliki oleh kandidat atau pasangan calon. Disaat pasangan calon butuh dana yang besar untuk kampanye, maka akan muncul persoalan pengelolaan sumber dana, pengeluaran dan pertanggungjawabannya, sehingga perlu pengaturan untuk menjamin keterbukaan “*transparency*” dan keadilan “*fairness*”. Kedua prinsip tersebut memiliki orientasi tujuan dan hasil yang berbeda. Dimana prinsip keterbukaan lebih ditekankan untuk membangun keterbukaan keuangan pasangan calon. Sedangkan tujuan dari prinsip keadilan yaitu untuk mendorong pada kemampuan pasangan calon dalam pencapaian kesetaraan akses (memperoleh pendanaan) serta kemampuan dalam pembiayaan kampanye. Prinsip transparansi dan adil merupakan turunan dari asas pemilu atau pilkada yakni asas jujur dan adil (Undang-Undang Pemilu Tahun 2017).

Sampai saat ini pendanaan dana kampanye baik partai politik maupun pasangan calon sebagai peserta Pilkada di Indonesia masih dianggap tidak beraturan dan tidak seimbang. Hal jelas yang membuat pandangan laporan dana kampanye tidak beraturan dan tidak seimbang ini salah satunya disebabkan oleh laporan sumbangan dana kampanye yang diserahkan oleh pasangan calon peserta pilkada kepada penyelenggara pemilu (KPU) untuk kemudian diumumkan kepada publik tidak transparan. Ketidaktransparanan peserta pilkada dalam menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye secara tidak langsung telah merusak asas pemilihan umum dan pilkada, terutama asas jujur karena gagalannya menerapkan transparansi pelaporan dana kampanye pemilihan oleh pasangan calon.

Demi terjaminnya sumber pendanaan kampanye yang transparan dan akuntabel, maka dana kampanye perlu diatur sehingga terhindar dari penyalahgunaan dan berbagai penyimpangan, khususnya pada sumber-sumber pendanaan yang digunakan pasangan calon. Untuk itu KPU sebagai penyelenggara pilkada telah membuat regulasi atau produk hukum untuk memastikan dana kampanye yang digunakan peserta pilkada berasal dari sumber-sumber yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Namun realitanya, penyampaian laporan dana kampanye kepada masyarakat (publik) sebagai wujud pilkada yang jujur, adil dan transparan tidak sepenuhnya terwujud. Ada yang ditutupi oleh peserta pilkada dalam menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye, baik berupa jumlah dana yang terpakai maupun asal usul sumber penyumbang dana kampanyenya. Pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, KPU Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab untuk mengelola dan mendokumentasikan pelaporan dana kampanye, sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pasangan calon dengan tujuan agar publik mengetahui dari mana dana kampanye tersebut berasal dan peruntukannya, yang dimulai dari Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).



Berbagai regulasi dan kebijakan juga sudah dibuat untuk mendorong dan memaksa peserta pilkada untuk wajib dan patuh menyampaikan laporan sumbangan dana kampanye. Regulasi terakhir yang mengatur tentang pelaporan dana kampanye untuk pilkada yaitu PKPU 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Walaupun regulasi laporan dana kampanye sudah beberapa kali dilakukan perbaikan, namun kenyataannya pada pilkada 2020 masih banyak ditemukan laporan dana kampanye pasangan calon yang disampaikan kepada publik melalui pengumuman pada website dan media social resmi KPU masih tidak bisa diterima dengan logika dan membuat regulasi hanya menjadi formalitas semata sebagai salah syarat administrasi pemilihan kepala daerah saja. Hal ini tentu sudah mengabaikan asas pemilu maupun pemilihan kepala daerah yaitu asas jujur.

Banyak peneliti yang sudah meneliti tentang pelaporan dana kampanye Pilkada, namun sayangnya peneliti terdahulu hanya fokus kepada salah satu pasangan calon saja, partai politik saja, KAP (Kantor Akuntan Publik) saja yang melakukan audit laporan sumbangan dana kampanye peserta pemilihan atau hanya meneliti kepada penyelenggara pemilu yang menjalankan regulasi pelaporan dana kampanye dan sampai saat ini belum ada yang menemukan atau bisa menyelesaikan masalah.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Andini, B.N (2018), Nurhayati, E.S (2018), Hariwibowo, I.N (2020), Putra, H (2018) dan Rofelawaty, B (2019) yang meneliti dengan topik yang sama yaitu transparansi laporan sumbangan dana kampanye partai politik dan pasangan calon pada Pemilu dan Pilkada, belum ada yang meneliti tentang laporan sumbangan dana kampanye dengan melibatkan KAP sebagai auditor yang melakukan audit dana kampanye bersamaan dengan peserta pemilihan kepada daerah selaku aktor yang menyerahkan pelaporan dana kampanye sebagai informan untuk menyelesaikan masalah transparansi laporan dana kampanye yang selama ini hanya dianggap sebagai formalitas persyaratan dalam Pilkada semata. Kelima jenis penelitian yang membahas laporan dana kampanye dalam pemilu dan pilkada menceritakan bahwa sesungguhnya laporan dana kampanye pilkada yang dilaporkan kepada public melalui KPU tidak sepenuhnya transparan dan hanya sebagai formalitas persyaratan menjadi peserta pilkada. Selain itu peneliti hanya fokus kepada salah satu partai politik saja, salah satu calon saja, KPU saja dan bahkan ada yang meneliti hanya fokus kepada KAP (Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan sumbangan dana kampanye) saja, sehingga sampai saat ini belum ada yang menemukan atau bisa menyelesaikan masalah tentang transparansi pelaporan dana kampanye Pilkada yang transparan dan akuntabel sesuai dengan regulasi PKPU 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Belum ada yang meneliti dengan melibatkan seluruh peserta pilkada (pasangan calon terpilih dan pasangan calon yang tidak terpilih) sebagai pelaku utama yang mengimplementasikan kebijakan regulasi pelaporan dana kampanye Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang diatur dalam PKPU 12 Tahun 2020 tentang perubahan atas PKPU 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk menyelesaikan masalah transparansi laporan dana kampanye Pilkada yang selama ini hanya dianggap sebagai formalitas semata.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan di atas dan beberapa jurnal penelitian di atas, maka peneliti merasa perlu untuk menelusuri dan menganalisa realitas implementasi regulasi laporan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah pada Pilgub Sumbar Tahun 2020 sebagai masukan kepada KPU dalam melakukan perbaikan PKPU tentang Laporan Dana Kampanye Pemilihan ke depannya dalam mewujudkan transparansi penggunaan dana kampanye.

## **METODE PENELITIAN**



Peneliti menggunakan metode penelitian kajian literatur ditunjang dengan hasil pemantauan yang penulis rasakan di sekitar lingkungan penulis KPU Provinsi Sumatera Barat pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020. Penggunaan penunjang dengan hasil pemantauan yang penulis alami di sekitar lingkungan peneliti pada saat Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, dikarenakan peneliti menemukan ketidakterbukaan dan kejanggalan beberapa pasangan calon dalam melaporkan sumbangan dana kampanye kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Menurut Creswell, John. W. (2014:40) menyatakan bahwa kajian literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun saat ini mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan.

Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul “realitas implementasi laporan dana kampanye Pemilihan Serentak Tahun 2020” dengan melibatkan informan internal yaitu Kepala Bagian Hukum, Kasubag Hukum dan Staf terkait yang terlibat mengurus dan mengetahui Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020, dengan harapan sebagai sumbangan pandangan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi selama ini. Dalam melakukan validasi data, peneliti juga menyandingkan hasil wawancara dengan informan dengan dokumen-dokumen laporan dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang didapatkan di perpustakaan Hukum KPU Provinsi Sumatera Barat serta dari pengumuman pada website dan instagram KPU Provinsi Sumatera Barat yang bisa diakses secara online.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Regulasi pelaporan sumbangan dana kampanye sudah dilaksanakan dan dibuat sedemikian rupa demi terwujudnya asas pemilu yang “jujur” dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), salah satunya dengan menerapkan transparansi penggunaan dana kampanye Pilkada kepada publik terutama masyarakat secara umum. Pengaturan dana kampanye juga beberapa kali dilakukan revisi oleh KPU sebagai penyelenggara Pilkada demi terwujudnya demokrasi yang sesungguhnya yaitu transparansi penggunaan dana kampanye. Namun kenyataannya sampai saat sekarang ini, transparansi laporan dana kampanye Pilkada belum sepenuhnya terwujud, bahkan hanya sebagai formalitas semata sebagai salah satu syarat administrasi peserta Pilkada. Permasalahan transparansi pelaporan dana kampanye Pilkada tersebut kenyataannya ditemukan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 yang lalu.

Pada faktanya, permasalahan terabaikannya asas “jujur” yang disebabkan tidak transparan dan akuntabel dalam pelaporan dana kampanye ditemukan pada saat Pilkada Serentak 2020 yakni pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 (Pilgub Sumbar) yang diikuti oleh 4 (empat) pasangan calon. Permasalahannya tetap sama, yakni ada dugaan tidak transparannya laporan penggunaan dana kampanye oleh pasangan calon nomor urut 01 dan pasangan calon nomor urut 03 yang diketahui oleh publik melalui Berita Acara Laporan sumbangan dana kampanye pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 melalui pengumuman KPU Provinsi Sumatera Barat yang diunggah dalam website dan instagram resmi KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 31 Oktober 2020 sebelum dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Terdapat 3 tahapan laporan dana kampanye Pilkada Tahun 2020 yaitu LADK (Tabel 1), LPSDK (Tabel 2) dan LPPDK (Tabel 3).



**Tabel 1. LADK Pilgub Sumbar Tahun 2020**

No	Nama pasangan calon	Waktu penyampaian	Saldo awal RKDK
1.	Drs. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	25 September 2020 Pukul 21.15 WIB	Rp. 10.000.000
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	25 September 2020 Pukul 17.53 WIB	Rp. 1.000.000
3.	Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M. Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si	25 September 2020 Pukul 18.01 WIB	Rp. 200.000.000
4.	H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng	25 September 2020 Pukul 19.53 WIB	Rp. 10.000.000


Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat

Laporan awal dana kampanye (LADK) yang terlihat pada Tabel 1 menjelaskan bahwa masing-masing pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat menyampaikan LADK paling lambat disampaikan 1 (satu) hari sebelum masa kampanye pada tanggal 25 September 2020 secara online melalui aplikasi SIDAKAM (Sistem Informasi Dana Kampanye) oleh operator masing-masing pasangan calon kepada KPU Provinsi Sumatera Barat. Kampanye Pilkada Serentak 2020 dimulai pada tanggal 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020.

**Tabel 2. LPSDK Pilgub Sumbar Tahun 2020**

No	Nama Pasangan calon	Waktu Penyampaian	Sumbangan Dana Kampanye				Total
			Pribadi Calon	Parpol/ Gabungan Parpol	Perseorangan	Klpk	
1.	Drs. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	31 Oktober 2020 17.21 WIB	Rp. 10.000.000 (uang) Rp. 234.504.000 (barang)	-	-	-	Rp. 244.504.000
2.	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	31 Oktober 2020 16.08 WIB	Rp. 190.000.000	Rp. 182.000.000 0	Rp. 99.000.000 0	-	Rp. 463.800.000 (barang) Rp. 250.000.000 (jasa) Rp. 1.184.800.000
3.	Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M. Hum dan Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si	31 Oktober 2020 15.40 WIB	-	-	Rp. 110.000.000	-	Rp. 110.000.000
4.	H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng	31 Oktober 2020 13.03 WIB	Rp. 2.550.000.000	Rp. 300.000.000 0	Rp. 1.090.000.000	-	Rp. 3.940.000.000

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat



Laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK) masing-masing pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat paling lambat disampaikan pada tanggal 31 Oktober 2020 secara online melalui aplikasi SIDAKAM (Sistem Informasi Dana Kampanye) oleh LO pasangan calon kepada KPU Provinsi Sumatera Barat.

Kampanye Pilkada serentak 2020 dimulai sejak 26 September 2020 sampai dengan 5 Desember 2020 (71 hari). Artinya pada saat LO pasangan calon menyampaikan LPSDK kampanye sudah berlangsung 36 hari masa kampanye (26 September 2020 s.d 31 Oktober 2020). Contoh LPSDK yang disampaikan oleh LO pasangan calon nomor urut 01 dalam waktu 36 hari dengan nilai laporan hanya Rp. 244.504.000,- telah menunjukkan adanya ketidaktrasnparanan pasangan calon dalam menyampaikan laporan dana kampanye (Rp. 244.504.000,- dibagi 36 hari dengan hasil Rp. 6.791.777,- per hari, jika dibagi 19 Kabupaten/Kota Se-Sumatera Barat menjadi Rp. 357.462) Uang/Barang dengan nilai Rp. 357.462,- tersebut mustahil bisa membiayai kampanye di 1 (satu) Kabupaten/Kota dalam sehari. Apalagi kegiatan kampanye bisa dilaksanakan dengan berbagai macam kegiatan, seperti yang disampaikan oleh tim kemitraan dan perludem bahwa pendanaan kegiatan politik atau kampanye seperti pendanaan untuk membiayai kegiatan dari tim sukses kampanye, kampanye tatap muka/dialog, kampanye di jejaring sosial/radio/televisi, pembuatan atribut kampanye, pendidikan tim kampanye, donasi untuk kegiatan bakti sosial, membangun prasarana umum.

Contoh kejanggalan dari sisi LPSDK yang disampaikan oleh LO pasangan calon nomor urut 03 Fakhizal dan Genius Umar, pada LADK melaporkan senilai Rp. 200.000,- kemudian pada LPSDK bukan menambah jumlah dana kampanye yang dilaporkan, namun terjadi minus laporan dana kampanye yang sudah dilaksanakan selama 36 hari (LADK Rp. 200.000,- berkurang pada LPSDK menjadi Rp 110.000,-).

**Tabel 3. Hasil Audit Dana Kampanye Peserta Pilgub Sumbar Tahun 2020**

No	Nama Pasangan Calon	Hasil Audit	Dana Kampanye		
			Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1	Drs. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni	Patuh	7.410.017.549	7.087.484.477	322.533.072
2	Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T.	Patuh	3.036.500.000	3.022.668.600	13.831.400
3	Irjen. Pol. Drs. H. Fakhrizal, M. Hum & Dr. H. Genius Umar, S.Sos, M.Si	Patuh	5.010.000.000	5.009.750.000	250.000
4	H. Mahyeldi, SP dan Ir. Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM. ASEAN. Eng	Patuh	7.020.000.000	7.004.212.000	15.788.000

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat

LPPDK disampaikan secara langsung oleh pasangan calon dan LO masing-masing pasangan calon pada tanggal 6 Desember 2020, artinya 1 hari setelah masa kampanye berakhir (5 Desember 2020) ke Kantor KPU Provinsi Sumatera Barat yang kemudian diaudit oleh KAP (Kantor Akuntan Publik). Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit dipilih dan diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat dengan menetapkan 1 KAP untuk mengaudit 1 pasangan calon. KAP melakukan audit dana kampanye selama 15 hari. Setelah LPPDK selesai di audit oleh KAP, kemudian diumumkan ke public melalui pengumuman baik website dan media sosial KPU Provinsi Sumatera Barat setelah hari pemungutan suara pada 9 Desember 2020 dikarenakan harus diaudit oleh KAP terdahulu selama 15 hari. Berdasarkan hasil analisis peneliti terhadap data laporan pada pengumuman LPPDK yang diumumkan ke publik setelah pemungutan suara dilaksanakan membenarkan bahwa laporan dana kampanye pilkada yang diserahkan hanya sekedar formalitas semata sebagai salah satu persyaratan menjadi peserta pilkada, bukan benar-benar melaporkan



transparansi laporan dana kampanye pilkada kepada publik yang sesungguhnya sebagai salah satu wujud asas pilkada yang jujur.

Kasus pada Pilgub Sumbar Tahun 2020 yang lalu, pada LPSDK untuk pasangan calon nomor urut 01 yaitu Mulyadi dan Ali Mukhni melaporkan penggunaan dana kampanye hanya Rp 244.504.000. Jika dilihat dengan kasat mata, tidak mungkin uang hanya senilai 200 jutaan tersebut bisa membiayai dana kampanye untuk lingkup Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 (Sembilan Belas) Kabupaten/Kota, 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) Kecamatan, 1.158 (Seribu Seratus Lima Puluh Delapan) Desa/Kelurahan/Nagari dan 12.548 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan) TPS dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 3.719.429 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Empat Ratus Dua Puluh Sembilan) yang terdiri dari 1.836.825 (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima) pemilih laki-laki dan 1.882.604 (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat) pemilih perempuan. Adapun rekapitulasi DPT (Daftar Pemilih Tetap) Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat dalam Tabel 4.

Tabel 4. DPT Provinsi Sumatera Barat Pilgub Tahun 2020

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kec	Jumlah Desa/Kel/Nagari	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	Pesisir Selatan	15	182	1.100	167.290	171.622	338.912
2	Solok	14	74	960	131.705	134.961	266.666
3	Sijunjung	8	61	524	77.797	78.797	156.594
4	Tanah Datar	14	75	879	129.397	133.494	262.891
5	Padang Pariaman	17	103	914	150.273	154.381	304.654
6	Agam	16	82	1.380	179.494	182.403	361.897
7	Lima Puluh Kota	13	79	797	130.851	137.361	268.212
8	Pasaman	12	37	707	96.066	97.933	193.999
9	Kep. Mentawai	10	43	265	30.727	28.398	59.125
10	Dharmasraya	11	52	530	72.743	72.640	145.383
11	Solok Selatan	7	39	461	56.090	56.040	112.130
12	Pasaman Barat	11	19	1.034	130.431	132.223	262.654
13	Kota Padang	11	104	1.943	300.287	313.226	613.513
14	Kota Solok	2	13	126	24.261	24.857	49.118
15	Kota Sawahlunto	4	37	148	23.368	23.607	46.975
16	Kota Padang Panjang	2	16	123	19.751	20.469	40.220
17	Kota Bukittinggi	3	24	233	38.031	39.625	77.656
18	Kota Payakumbuh	5	47	246	45.961	47.710	93.671
19	Kota Pariaman	4	71	178	32.302	32.857	65.159

Sumber : KPU Provinsi Sumatera Barat

Apalagi masa laporan LPSDK dibukukan semenjak diserahkannya LADK kepada KPU dan berakhir setelah 1 hari masa kampanye dilaksanakan. Artinya dana senilai 200 juta tersebut digunakan selama 71 hari, selama masa kampanye berlangsung. Selain itu pada LADK dan LPSDK tidak dicantumkan sumber sumbangan dana kampanye baik dari partai politik atau gabungan partai politik. Sudah bisa dipastikan ada hal-hal tentang transparansi pendanaan kampanye tersebut yang ditutupi sumbernya oleh pasangan calon nomor urut 01 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020.

Kejadian yang sama juga terlihat dari pelaporan dana kampanye nomor urut 03 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang terdapat pada Gambar 1.3 yakni Fakhri dan Genius Umar yang hanya melaporkan pendanaan dana kampanye pemilihan hanya Rp. 110.000.000,-. Dengan senilai dana 100 jutaan bisa membiayai kampanye dengan lingkup Provinsi Sumatera Barat yang terdiri dari 19 (Sembilan Belas) Kabupaten/Kota, 176 (Seratus Tujuh Puluh



Enam) Kecamatan, 1.158 (Seribu Seratus Lima Puluh Delapan) Desa/Kelurahan/Nagari dan 12.548 (Dua Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan) TPS dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) 3.719.429 (Tiga Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Empat Ratus Dua Puluh Sembilan) yang terdiri dari 1.836.825 (Satu Juta Delapan Ratus Tinga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Lima) pemilih laki-laki dan 1.882.604 (Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Empat) pemilih perempuan selama masa kampanye 71 hari (selama masa kampanye berlangsung). Selain itu pasangan calon nomo urut 03 ini juga tidak mencantumkan asal usul sumber dana kampanyenya, baik dari partai politik atau gabungan partai atau pihak lain, hal ini semakin jelas bahwa pasangan calon sengaja menutup-nutupi penyumbang dana kampanye baik dari masing-masing pasangan calon sendiri, partai politik atau gabungan partai politik, sumbangan pihak lain kelompok dan sumbangan pihak lain badan hukum swasta.

Dalam PKPU 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 7 menjelaskan batasan dana kampanye bahwa *pertama*, Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik nilainya paling banyak Rp 750.000.000,- setiap Partai Politik selama masa kampanye. *Kedua*, Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,- selama masa kampanye. *Ketiga*, Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp 750.000.000,- selama masa kampanye. *Keempat*, Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan atau pihak lain kelompok tersebut bersifat kumulatif selama penyelenggaraan kampanye. Demi terwujud asas pilkada yang jujur sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, perlu dilakukan perbaikan terhadap regulasi yang mengatur tentang laporan sumbangan dana kampanye Pilkada, karena berdasarkan studi kasus yang ditemukan di lapangan menggambarkan belum tercapainya transparansi laporan dana kampanye oleh pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 kepada publik.

Kasus yang sama juga ditemui langsung oleh Kelompok Kerja Nasional Dana kampanye, yaitu terdapat 11 daerah yang melaporkan sumbangan dana kampanye tidak masuk akal yang dimuat dalam website tribunnews.com. Peserta Pemilihan Kepala Daerah pada Tahun 2020 yang lalu masih dinilai tidak serius dan tidak jujur dalam melaporkan dana kampanyenya, padahal aturan sudah dibuat sedemikian rupa agar para peserta pemilihan transparansi dalam melaporkan dana kampanye. Laporan Dana kampanye yang dilaporkan tidak masuk akal dan tidak bisa diterima dengan logika, nominalnya mulai dari hanya Rp 50.000 hingga Rp 1 juta. Berdasarkan data yang diunggah di laman resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), infopemilu.kpu.go.id, sebanyak 715 pasangan calon kepala/wakil kepala daerah sudah menyampaikan laporan awal dana kampanye (LADK) hingga Selasa (29/9/2020) malam. Meski demikian, dari laporan yang masuk, banyak pasangan calon yang mengisi LADK sangat rendah dibandingkan dengan batas pengeluaran dana kampanye yang dibolehkan.

Contoh kasus yang ditemukan dari literatur tersebut, direkomendasikan agar KPU selaku pembuat kebijakan Peraturan KPU tentang Laporan Dana Kampanye untuk ke depannya memperbaiki: pertama, format pengumuman LADK, LPSDK serta LPPDK untuk selalu konsisten mencantumkan menu atau kolom sumber sumbangan dana kampanye “pribadi calon”, “Partai Politik/gabungan Partai Politik”, “perseorangan”, “kelompok” dan “Badan Hukum” selain penerimaan dan pengeluaran dana kampanye. Dengan tujuan implementasi penerapan PKPU 5 Tahun 2017 pasal 4 ayat (1) dan (2) tentang sumber, bentuk dan pembatasan pembiayaan kampanye benar terealisasi dengan baik demi terwujudnya asas “jujur” pemilu dan pemilihan yang sesungguhnya.



Kedua, LPSDK sebaiknya sudah diaudit oleh KAP yang terpilih sebelum diumumkan kepada publik, sehingga saat itu KAP juga bisa mengeluarkan patuh dan tidak patuhnya pasangan calon dalam melaporkan dana kampanyenya, dengan demikian hal tersebut secara otomatis akan membuat masing-masing pasangan calon disiplin dalam menyampaikan laporan dana kampanyenya. LPSDK tersebut bisa menjadi acuan atau referensi atau penilaian sendiri oleh publik selaku pemilih dalam menentukan pilihannya ketika pemungutan suara nantinya, mengingat LPSDK wajib diberikan 1 hari setelah masa kampanye oleh masing-masing pasangan calon pemilihan.

### **Pengumuman LPPDK Tidak Berpengaruh**

KPU membuat aturan pelaporan dana kampanye demi mewujudkan transparansi kepada masyarakat, memang pada laporan LPPDK pasangan calon sudah memberikan laporan dana kampanye dan dikatakan sudah patuh dan transparan, namun pengumuman LPPDK tersebut diumumkan setelah pemungutan suara selesai, dan kenyataannya sampai saat ini belum ada pada Pilkada 2020 yang tidak patuh alias dibatalkan keikutsertaannya. Hal tersebut dibenarkan oleh Aan Wuryanto selaku Kabag Hukum dan SDM KPU Provinsi Sumatera Barat ketika diwawancarai oleh peneliti bahwa pada saat Pilkada Serentak 2020 di Sumatera Barat belum ada pasangan calon yang dibatalkan keikutsertaannya dan hampir seluruh LADK, LPSDK dan LPPDK dikatakan patuh yang diumumkan pada website KPU Provinsi Sumatera Barat dalam Pengumuman LPPDK pasangan calon Pilkada 2020 yang sudah diaudit oleh KAP. Hal tersebut belum bisa dikatakan transparan sepenuhnya, dari LPPDK sumber sumbangan atau penyumbang dana kampanye pasangan calon tidak bisa dilihat oleh publik, sehingga tidak heran jika publik menganggap bahwa ada yang ditutupi oleh pasangan calon. Pada LPPDK tidak ada laporan yang memberikan sumber penyumbang dana kampanye, selain itu LPPDK diumumkan oleh KPU setelah masa pemungutan suara berakhir, yakni pada 24 Desember 2020 setelah diaudit oleh KAP terpilih, sehingga pengumuman LPPDK tersebut tidak bisa menjadi bahan pertimbangan atau referensi oleh pemilih dalam menentukan pilihan ketika pemungutan suara nyatanya, dan aspek transparansi kepada publik menjadi sia-sia walaupun kesannya sudah transparan serta tidak bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih pemimpin, jujur atau tidak jujurnya calon pemimpin yang sedang berkompetisi di dalam Pemilihan, menyebabkan PKPU terkesan memainkan asas pemilu, yaitu kejujuran.

### **Audit Dana Kampanye oleh KAP (Kantor Akuntan Publik)**

Untuk mendukung asas keterbukaan dan transparansi, KPU membuat peraturan bahwa laporan dana kampanye masing-masing pasangan calon wajib dilakukan audit oleh KAP yang sudah ditunjuk oleh KPU melalui tahapan seleksi. Peraturan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Pengauditan dana kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh KAP ditunjuk KPU Provinsi Sumatera Barat dengan metode penunjukkan langsung yang sebelumnya dilakukan tahap seleksi KAP terlebih dahulu. KAP yang sudah memenuhi syarat dan dipilih yang terbaik yang kemudian diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Sumatera Barat dan tim seleksi KAP.

Walaupun audit dana kampanye sudah dilakukan oleh KAP, namun jika dilihat dari total jumlah laporan dana kampanye yang digunakan oleh beberapa pasangan calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat masih tidak tertib, seolah-olah sumber penyumbang dana kampanye ditutupi. Hal tersebut terlihat dari jumlah total laporan dana kampanye nomor urut 1 pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni dengan total 200 jutaan dan nomor urut 3 pasangan calon Fakhrizal-Genius Umar dengan total 100 jutaan diluar kewajaran untuk lingkup pemilihan gubernur yang tersebar di 19 Kabupaten/Kota.



Walaupun peraturan sudah dibuat dengan tujuan transparansi, namun melihat kasus laporan dana kampanye pada Pilgub Sumbar sudah menjelaskan tidak ada pengaruh terhadap aturan yang telah dibuat demi transparansi. Laporan sumbangan dana kampanye yang dilaporkan dan sudah diaudit oleh KAP terbukti tidak membawa dampak apa-apa. Ada hal yang ditutupi oleh pasangan calon dan partai politik dalam hal pelaporan dana kampanye. Hal tersebut sepenuhnya bukan salah KAP, karna KAP hanya bertugas mengaudit dana kampanye terbatas pada pernyataan pendapat atas kepatuhan terhadap asersi pasangan calon. Seharusnya KAP jangan hanya mengaudit dana kampanye dari sisi kepatuhan saja, namun dengan betul mengaudit dana kampanye secara intensif (bisa diterima dengan logika).

Jika dilihat dari sisi kepatuhan disandingkan dengan laporan LADK dan LPSDK, pasangan calon tidak patuh dalam melaporkan dana kampanye ke KPU, ada sumber dana dan penyumbang yang ditutupi oleh pasangan calon demi kepentingan politik atau lainnya (bisa dilihat pada tabel 1 dan tabel 2). Dalam setiap pasangan calon yang diusung oleh partai politik, mana mungkin ada partai politik yang tidak ikut serta menyumbang. KAP tidak berhak menanyakan kenalaran laporan dana kampanye kepada pasangan politik, namun hanya melihat dari sisi kepatuhan saja. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan pengaturan tentang audit dana kampanye lebih detail lagi. Jika hal ini terus dibiarkan maka percuma saja aturan laporan dana kampanye sekedar untuk memenuhi syarat saja bukan mewujudkan asas transparansi yang selama ini diinginkan bersama.

Peneliti merekomendasikan pertama, Pemerintah dan Pembuat Peraturan (KPU, Komisi II DPR RI) harus tegas untuk mengatur baik partai politik dan pasangan calon untuk disiplin dalam melaporkan pendanaan partai politik, khususnya pendanaan dana kampanye. Kedua, Pemerintah melalui Kesbangpol agar menambah jumlah pendanaan partai politik dan pasangan calon pemilihan juga, agar tidak terjadi ketimpangan dalam berkampanye baik antar partai politik dan antar pasangan calon. Sehingga tidak ada label Partai Politik yang kaya dengan yang miskin. Ketiga, perlu diberlakukan audit dana kampanye oleh sebuah instansi berwenang dalam mengaudit pendanaan partai politik dan pasangan calon, dalam artian wajar dan tidak wajar. Jika KAP tidak sanggup melakukan audit laporan dana kampanye yang rentan terhadap politik maka ada baiknya audit laporan dana kampanye dilakukan oleh BPK dan BPKP setempat dengan tujuan transparansi dan tertib. Keempat, Bawaslu selaku pengawas Pemilu dan Pilkada, harus tegas dalam mengawasi pelaporan dana kampanye yang dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPU. Apakah laporan dana kampanye yang diserahkan kepada KPU sudah sesuai dan bisa diterima serta patut secara logika.

## **SIMPULAN**

Dari realitas implementasi regulasi laporan dana kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 yang sudah dilaksanakan menyimpulkan bahwa regulasi laporan dana kampanye yang bertujuan untuk menerapkan asas pemilu “jujur” dengan menerapkan transparansi penggunaan dana kampanye Pemilihan Kepala Daerah pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat yang diserahkan kepada KPU untuk diumumkan kepada publik telah gagal mewujudkan asas pemilu yang jujur, hal tersebut terjadi karena laporan dana kampanye yang diserahkan oleh pasangan calon melalui KPU yang terdiri dari LADK dan LPSDK secara logika tidak bisa diterima dengan logika, jika data laporan dana kampanye yang diberikan tersebut disandingkan dengan jumlah daftar pemilih tetap yang sudah ditetapkan oleh KPU. Pada sesi terakhir penyerahan laporan dana kampanye LPPDK, LPPDK yang diumumkan oleh KPU melalui media sosial sebagai wujud transparansi penggunaan dana kampanye oleh pasangan calon diumumkan kepada publik setelah pemungutan suara Pemilihan dilaksanakan, sehingga tidak bisa menjadi bahan masukan bagi publik dalam menentukan pilihan pada hari pemungutan suara (masyarakat menganggap ada yang ditutupi dengan sengaja oleh pasangan calon) oleh karena itu LPPDK perlu diunggah juga dengan format yang mengandung aspek keterbukaan laporan dana



kampanye yang urgensinya sudah diatur dalam PKPU 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan sehingga publik bisa menjadikan laporan dana kampanye yang dilaporkan oleh pasangan calon menjadi bahan masukan dalam menentukan pilihan dan pasangan calon juga semakin disiplin dalam melaporkan dana kampanye karena khawatir dianggap tidak transparan oleh publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Andini, B. N. Monteiro, F. & Soebandi, S. (2018). Analisis Kepatuhan, Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye Partai Politik Dalam Pengelolaan Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye (Studi Kasus Di KPU Kabupaten Sidoarjo). *Media Mahardhika*, 17(1): 25-45.
- Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 60/PL.02.1-BA/13/KPU-Provinsi/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat tanggal 18 Oktober 2020.
- Fahmi, K. & Asrinaldi, A. (2020). Integrasi Laporan Keuangan dan Dana Kampanye Partai Politik. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1): 39-56.
- Faisal, F. Barid, B. & Mulyanto, D. (2018). Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1): 265-287.
- Hariwibowo, I. N. & Santana, P. A. (2020). Analisa Praktik Akuntabilitas Dana Kampanye: Pendekatan Teori Strukturasi Giddens. *InFestasi*, 16(2): 101-112.
- Habsy, B. A. (2017). Seni memahami penelitian kualitatif dalam bimbingan dan konseling: studi literatur. *Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.
- Jdih KPU Provinsi Sumbar. (2020). Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020. Diunduh di <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/beritadetail-6e6554565245356e4a544e454a544e45>
- Jelita, I. A. (2019). Resmi, Masa Kampanye Pilkada 2020 diperpendek Jadi 71 Hari. Diunduh di <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/254563/resmi-masa-kampanye-pilkada-2020-diperpendek-jadi-71-hari>
- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat. (2020). *Laporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2017). *PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). *PKPU Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. (2020). *Keputusan KPU RI Nomor 514/PL.02.5-Kpt/03/KPU/X/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota*
- Marcus Mietzner. (2019). Sistem Electoral Indonesia Mengapa Perlu Direformasi: Sistem Pendanaan Partai Politik yang Amburadul. *Australian National University*: 4-6.
- Miriam Budiarto. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Nurhayati, E. S. (2018). Peran Auditor atas Hasil Audit Dana Kampanye Melalui Prosedur Audit Dana Kampanye pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan). *Doctoral Dissertation*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Purwanto, E. A & Sulistyastuti. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Putra, H. (2018). Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas Dana Kampanye pada Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 6(2): 112-121.
- Putra, R. A. (2021). Indeks Demokrasi Catat Skor Terendah dalam Sejarah. Diunduh di <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>



- Rahmayani, L. (2014). Pengaruh kemampuan auditor, skeptisme profesional auditor, teknik audit dan whistleblower terhadap efektivitas pelaksanaan audit investigasi dalam pengungkapan kecurangan. *Doctoral Dissertation*. Riau University.
- Republik Indonesia. 2017. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Republik Indonesia. 2016. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang*.
- Rizaty, M. A. (2022). Indeks Demokrasi Dunia 2021, Indonesia Masih Dinilai Lemah. Diunduh di <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/14/indeks-demokrasi-dunia-2021-indonesia-masih-dinilai-lemah>
- Rofelawaty, B. & Kadir, A. (2019). Analisis Determinan Kesesuaian Penerapan Peraturan Komisi Pemilu Ri No. 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. *Al-Kalam: Jurnal Komunikasi, Bisnis Dan Manajemen*, 5(2): 30-48.
- Trijono, T & Harlina, I. (2022). *Politik Hukum: Faktor yang mempengaruhi Kebijakan*. Depok: Papas Sinar Sinanti.
- Yusfita, R. D. (2020). Laporan Awal Dana Kampanye 4 Paslon Gubernur Sumbar, Saldo Fakhrizal-Genius Umar Tertinggi. Diunduh di <https://padang.tribunnews.com/2020/09/28/laporan-awal-dana-kampanye-4-paslon-gubernur-sumbar-saldo-fakhrizal-genius-umar-tertinggi?page=all>
- Yusuf, S. A. & Khasanah, U. (2019). Kajian Literatur Dan Teori Sosial Dalam Penelitian. *Metode Penelitian Ekonomi Syariah*:80.

